

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PENOLAKAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN SINGKULER DI LUAR RUPS

Abi Sarwan^{*1}

¹Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: abisarwan94@gmail.com

Abstract.

Indonesia implements the Pancasila economic system which contains economic democracy, meaning that all activities in economic terms are carried out from, by and for the benefit of the people under the supervision of the Government. The Indonesian state economy is organized based on economic democracy with the principles of togetherness, fair efficiency, sustainability, and by maintaining a balance of progress and national economic unity. One of the economic institutions considered to be able to contribute to national development is a business unit or forum for carrying out entrepreneurial activities at the micro and macro levels, as well as driving the business world in the country. The business entity in question is a business entity created in the form of a limited liability company (hereinafter abbreviated as PT). As a legal entity, PT is categorized as a legal subject holding rights and obligations. Legal certainty and protection are also important because current business practices involve specially appointed professionals to manage the company's day-to-day operations. This is reasonable, considering that in the case of a business being run in the form of a PT, it is possible that the condition where the capital owner or investor does not directly run the business, but only maintains and supervises business activities, namely the existence of a General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest hierarchy in the Company. . Making binding decisions outside the GMS can be made provided that all shareholders agree in writing by signing the relevant proposal. However, in some cases there are conditions where the shareholder refuses to sign a request for an additional credit facility from a financing institution.

Keywords: Legal Protection, Signature Refusal, Circular Decisions Outside the GMS

1. PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi, maksudnya segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari Pemerintah. Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, memberikan landasan

¹ Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

yang kokoh bagi pembangunan ekonomi global dan memastikan lingkungan bisnis yang kondusif.

Salah satu lembaga ekonomi yang dinilai dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional adalah unit usaha atau wadah untuk melakukan kegiatan wirausaha di tingkat mikro dan makro, serta penggerak dunia usaha di tanah air. Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha dibuat dalam bentuk perseroan terbatas (selanjutnya disingkat dengan PT). Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.² Kata “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat “terbatas” pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.³

Perseroan Terbatas (Perseroan) merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Sebagai sebuah badan usaha yang menjadi motor penggerak dunia usaha secara mikro dan juga perekonomian Negara secara makro, PT haruslah didukung oleh kerangka kelembagaan yang lengkap, kokoh, dan saling menopang, yang diimplementasikan dalam bentuk landasan hukum yang kuat agar dapat memacu pembangunan nasional yang sebesar-besarnya. PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia, dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang.

Bentuk perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan yang dominan, sebab dalam melakukan bisnis di Indonesia bentuk perseroan terbatas dijadikan sebagai persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Perkembangan unit bisnis PT di Indonesia yang awalnya bernama Naamloze Venootschap (NV), diawali dengan berdirinya De Vreenigde Oostindische Compagnie (VOC). PT pertama diatur oleh Pasal 36 sampai dengan 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848, dan peraturan ini membuktikan bahwa PT telah populer di Indonesia sejak lama. Selain itu, pasal 1233 sampai 1356 dan pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata mengatur.

Seiring kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh terhadap azas hukum dalam suatu PT, kemudian pengaturan mengenai PT diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut dengan UUPT 1995) sampai akhirnya diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut dengan UUPT 2007) yang menurut hukum diisyaratkan sebagai pengganti dan penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya.⁴ Dari sudut pandang keuangan, perseroan terbatas sepenuhnya diatur oleh hukum dan dapat beroperasi sebagai entitas bisnis penuh. Demikian pula karena jenis badan usaha ini adalah

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2002, hlm. 68.

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm. 88.

⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 21-32

berbadan hukum, mempunyai kedudukan sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.⁵

Penggantian dan penyempurnaan serta diaturnya PT ke dalam suatu peraturan perundangan yang bersifat khusus, karena dirasa perlu mengakomodir kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha, serta demi mengakomodir tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).⁶ Kepastian dan perlindungan hukum tadi mutlak diperlukan dalam dunia usaha, terutama di tengah kemajuan perekonomian global dewasa ini, dimana jarak dan batas Negara tidak lagi menjadi penghalang berjalannya suatu kegiatan usaha; antara lain untuk melindungi pemilik modal atau investor dalam pelaksanaan kegiatan usaha.⁷ Keamanan dan perlindungan hukum ini mencegah pemilik modal dan investor dari bisnis lebih lanjut. Definisi PT di bawah UUPT 2007 adalah:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.”

Dengan kata lain, PT adalah suatu badan usaha yang didirikan dalam bentuk badan hukum terdaftar yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian untuk menjalankan suatu usaha dengan jumlah uang yang besar, yang terdiri dari saham untuk memperoleh keuntungan. Persyaratan-persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan pelaksanaan undang-undangnya, dan secara lahir melalui proses hukum dalam bentuk Pemerintah. Modal merupakan hal yang terpenting dalam setiap jenis usaha, termasuk bagi perseroan terbatas, karena modal ini merupakan sarana kelangsungan hidup ataupun pengembangan perseroan sebagai suatu lembaga perekonomian.

Sebagai badan hukum, PT dikategorikan sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban. Kepastian dan perlindungan hukum juga penting karena praktik bisnis saat ini melibatkan para profesional khusus yang ditunjuk untuk mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Hal ini wajar adanya, mengingat dalam hal suatu usaha dijalankan dalam bentuk PT, maka dimungkinkan kondisi dimana pemilik modal atau investor tidak menjalankan langsung usahanya, melainkan hanya menjaga dan mengawasi kegiatan usaha, yaitu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai hierarki tertinggi dalam Perusahaan.

Sebagai hukum dasar, setiap dan semua hak dan kewajiban PT dibebankan dan ditegakkan oleh RUPS. Susunan kekuasaan RUPS ini meliputi penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar, khususnya mengenai besaran modal PT, jenis kegiatan usaha, pengangkatan direksi dan anggota komisi, wewenang dan perpanjangan RUPS. Selain itu juga terdapat kewenangan lainnya, antara lain memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 52.

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan Ketentuan Umum

⁷ Misahardi Wiliamarta, “Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 224

Komisaris, mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan kewenangan lain yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Selain itu, kuasa dan wewenang Direksi merupakan jenis wewenang yang diberikan secara *fiduciary* (berdasarkan prinsip *fiduciary duty*) oleh RUPS. Sehingga pada satu sisi kewenangan menjalankan kegiatan usaha suatu PT ada pada direksi, dengan diawasi komisaris, dan ditentukan garis besar haluan, batasan serta tujuan akhirnya oleh RUPS.⁸ Seluruh kewajiban PT harus dipenuhi dan dilaksanakan semaksimal mungkin, salah satunya adalah untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan mematuhi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Namun dalam mengelola kegiatan komersial PT selalu ada kendala dalam memenuhi kewajiban PT.

Contohnya adalah pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular solution*). Yang terjadi pada PT. X, pada tanggal 20 Agustus 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada dasarnya menegaskan bahwa semua pemegang saham (6.000 saham atau 100%) menyetujui peningkatan pinjaman. Namun persetujuan untuk menambah fasilitas kredit berupa USD 8.000.000 (delapan juta Dolar Amerika Serikat) dalam fasilitas KMKE dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Bank Exim di Indonesia sebagaimana tercantum pada Persetujuan/Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Badja Baru No. 118/BB/V/2017 (“Keputusan Sirkuler 118”), tidak ditandatangani atau tidak disetujui oleh A dan B selaku Pemegang Saham.

Berdasarkan kasus tersebut, PT. Badja Baru (“Perseroan”), diwakili oleh Direktur Utama Noerdi Teja Putra, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan perbuatan A dan B selaku pemegang saham yang tidak menandatangani atau menyetujui Sirkuit ke-118 sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri 170/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 6 Juni 2018 menyatakan perbuatan tersebut tidak sah (*Onrechmatige Daad*). Putusan ini ditolak majelis Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusan Nomor 96/PDT/2018/PT.PLG.

II. METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian perundang-undangan, mencari data yang di gunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis mengenai kenotariatan. Dan juga menggunakan bahan- bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mpengumpulan data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku - buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet dengan menyebut nama situsnya, serta artikel- artikel dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-

⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 34

undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif, merupakan analisis data dan informasi- informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan Kuorum RUPS dan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Jika diperhatikan makna dari Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut bahwa pengambilan kebijakan untuk kepentingan perseroan oleh para pemegang saham tidak semata-mata harus melalui RUPS hadir secara fisik, melainkan dapat juga tanpa melalui atau di luar RUPS, dengan segmen utama bahwa semua pemegang saham yang mempunyai hak bersuara memberikan persetujuan secara tertulis. Dalam penjelasan Pasal 91 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution) oleh pemegang saham.

Usul keputusan yang diedarkan maksudnya pemegang saham menyampaikan usulan tersebut dalam bentuk berjalan dan pengambilan keputusannya dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, akan tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di luar RUPS dinyatakan sah jika keputusan pemegang saham yang diselenggarakan di luar RUPS tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Terhadap kedudukan keputusan RUPS yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, baik untuk PT Terbuka maupun PT Tertutup tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan secara jelas. Namun, jika dicermati dari ketentuan Pasal 80 UUPT 2007, maka keputusan RUPS tersebut mengikat PT sama halnya dengan RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Karena, penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan setelah adanya penetapan oleh Pengadilan yang memberi izin untuk penyelenggaraan RUPS itu.

Penetapan Pengadilan tersebut sebelumnya melalui proses dengan pemeriksaan yang cukup panjang dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu memanggil dan mendengar, tidak hanya sepihak dari semua pemegang saham, akan tetapi juga Direksi dan Dewan Komisaris akan dimintakan keterangannya. Selama keputusan RUPS tersebut merupakan keputusan yang dihasilkan dari RUPS yang mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam penetapan Pengadilan, seperti bentuk RUPS, mata acara RUPS, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan

ketua rapat, maka Keputusan RUPS tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap PT. Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan baik-baik oleh pemegang saham yang akan melakukan sendiri penyelenggaraan RUPS karena sebagaimana ketentuan pada pasal 80 ayat (5), RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya boleh membicarakan mata acara rapat sesuai yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Terkait perhitungan saham dalam keberadaannya terhadap hak suara, bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, terkecuali anggaran dasar menentukan lain. Kemudian hak suara tidak berlaku untuk:

- a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Maksud kecuali anggaran dasar menentukan lain adalah apabila anggaran dasar perseroan mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Berdasarkan ketentuan ini maka saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun secara tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak akan dihitung dalam penentuan kuorum kehadiran. Sedangkan yang dimaksud dikuasai sendiri adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai, sebagaimana ketentuan Pasal 84 UU No. 40 Tahun 2007.

Pemegang saham, baik yang hadir sendiri maupun yang diwakili kehadirannya berdasarkan surat kuasa berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Akan tetapi terhadap pemegang saham dari saham yang tanpa mempunyai hak suara ketentuan di atas tidak bisa diberlakukan. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Kemudian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam pemungutan suara. Lalu dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah terlanjur diberikan tidak berlaku lagi untuk rapat tersebut. Lalu yang berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS adalah hanya ketua rapat dengan mempedomani ketentuan UUPU 2007 dan anggaran dasar Perseroan. Akan tetapi terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana di atas berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan. Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili

pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Dalam menetapkan kuorum kehadiran RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa dapat ikut dihitung, akan tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa dari pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara, hal ini mengacu ketentuan Pasal 85 UU No. 40 Tahun 2007. Keputusan rapat di luar RUPS harus disetujui oleh seluruh pemegang saham, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan seluruh pemegang saham tersebut, padahal jika keputusan melalui RUPS yang diselenggarakan secara fisik, tidak semua pemegang saham harus hadir. Melainkan cukup 2/3 (dua per tiga) dari pemegang saham harus hadir dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Namun demikian jika keputusan tersebut diambil di luar RUPS, hasil keputusan rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007.

Analisis Hukum Kasus

Dalam praktek penyelenggaraan keputusan sirkuler (circular resolution), para pemegang saham sebelum usul keputusan diedarkan telah mengadakan komunikasi perihal apa saja yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler. Selanjutnya apabila para pemegang saham sudah sepakat perihal apa saja yang dituangkan dalam usul keputusan sirkuler, maka selanjutnya perseroan dalam hal ini direksi mengirimkan usulan-usulan para pemegang saham yang telah disepakati tersebut dari pemegang saham yang satu kepada pemegang saham yang lainnya untuk ditandatangani termasuk memberikan paraf di setiap lembar halaman usul keputusan sirkuler beserta dokumen lampirannya apabila ada dalam usul keputusan sirkuler yang diedarkan tersebut. Apabila pemegang saham yang terakhir telah selesai menandatangani maupun memberikan paraf di setiap lembar keputusan sirkuler tersebut selanjutnya mengirimkan kembali kepada perseroan. Dalam prakteknya setiap usul keputusan sirkuler (circular resolution) tersebut biasanya terdapat klausul mengenai pemberian kuasa kepada perseroan dalam hal ini direksi untuk selanjutnya menuangkan keputusan sirkuler tersebut ke dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat Pertama dalam Perkara PT. Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja, Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tentang Keputusan Sirkuler PT. Bumimas Megahprima yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Sirkuler yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Penggugat telah dicantumkan pula klausula memberi kuasa kepada Direksi Perseoran dengan kuasa substitusi untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang”.

Keputusan sirkuler (circular resolution) selanjutnya oleh Direksi atau yang diberikan kuasa berdasarkan keputusan sirkuler, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris tentunya mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPT. Dalam keputusan sirkuler bisa saja melakukan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau melakukan perubahan anggaran dasar yang tidak perlu mendapat persetujuan Menteri tetapi cukup diberitahukan kepada Menteri

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320K/Pdt/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2015/PT.DKI tertanggal 13 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Januari 2015 di atas, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan apakah keputusan para Pemegang Saham PT. Bumimas Megahprima di luar Keputusan Sirkuler RUPS Maret 2009 yang tidak dinyatakan dalam akta notaris sah atau tidak sah menurut hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Putusan PT. DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung RI, telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Menimbang sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Keputusan Sirkuler tersebut tidak diaktakan oleh Direksi Turut Tergugat I dan Perubahan Anggaran Dasar tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Sirkuler tersebut belum diaktakan di Notaris dan Perubahan Anggaran Dasarnya belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut sifatnya adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, Keputusan Sirkuler tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tersebut dan apabila Perubahan Anggaran Dasarnya tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka hal tersebut menyebabkan berlaku juga kepada Pihak Ketiga; Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat maka apabila Tergugat I dan Tergugat II ingin merubah kembali isi Keputusan Sirkuler tersebut termasuk untuk merubah kembali Kuorum kehadiran dan Kuorum sahnya pengambilan keputusan dalam RUPS/RUPSLB ataupun Kuorum terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang telah terlanjur disetujui melalui Keputusan Sirkuler haruslah dengan Kuorum kehadiran dan Kuorum untuk sahnya pengambilan keputusan yang telah disetujui dan disepakati melalui Keputusan Sirkuler tersebut sampai dibatalkannya kembali Kuorum tersebut melalui RUPS/RUPSLB atau Keputusan Sirkuler yang baru.

Putusan berbeda ditemukan dalam Putusan Nomor 96/PDT/2018/PT.PLG. Dari kasus pada Putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Plg, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 6 Juni 2018 menyatakan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad). Putusan ini dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 96 /PDT/2018/ PT.PLG.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan penolakan Para Tergugat untuk tidak menandatangani Keputusan Sirkuler 118 bukanlah perbuatan melawan hukum karena penolakan tersebut adalah hak yang melekat pada Para Tergugat selaku pemegang saham Terbanding untuk setuju maupun tidak setuju (voting rights) atas rencana atau tindakan yang akan diambil oleh Terbanding, karena hak Para Tergugat tersebut telah jelas dilindungi oleh undang-undang secara khusus diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
- b. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil Likuidasi.
- c. Menjalankan Hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari kedua Putusan di atas terlihat masih terdapat ketidakpastian hukum dengan adanya disparitas dalam menentukan penolakan penandatanganan keputusan sirkuler di luar RUPS sebagai perbuatan melawan hukum atau memang haknya selaku pemegang saham. Dengan adanya ketidakpastian ini, maka berimplikasi tidak terjaminnya perlindungan hukum pemegang saham terhadap penolakan penandatanganan keputusan sirkuler di luar RUPS. Padahal cita-cita dalam menjaga tegaknya hukum antara lain adalah salah satunya memberikan keadilan. Menurut pemahaman penulis, tujuan utama penegakan hukum adalah keadilan, tetapi haruslah diupayakan pula agar putusan yang diberikan kepada para pihak harus mencerminkan kepastian dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Adanya disparitas penafsiran hakim, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Prof Sudikno Mertokusumo telah menyatakan, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan hukum yang dimiliki hakim dan dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivitis atau non positivitis pada tataran praktisnya melahirkan perbedaan dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara oleh Hakim. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual.

Tidak terjaminnya perlindungan hukum pemegang saham terhadap penolakan penandatanganan keputusan sirkuler di luar RUPS terlihat dimana pada berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Plg, status Para Tergugat adalah bukan sebagai pemegang saham yang sah lagi karena saham yang dimiliki Tergugat diletakkan sita jaminan di atasnya sampai Putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding

Selama masa diputuskannya Putusan Pengadilan Negeri tersebut hingga dibatalkan pada tingkat banding, Para Tergugat telah mengalami kerugian dengan tidak mendapatkan manfaat yang sebagaimana seharusnya para tergugat dapatkan selaku pemegang saham. Asas kepastian hukum seharusnya dapat menjamin bahwa hukum positif harus diterapkan dan bahwa keputusan/penetapan tidak berlaku surut, yang merugikan pihak yang bersangkutan

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu tujuan hukum, untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum yang menjamin kepastian adalah hukum yang adil yang menjadi landasan fundamental bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara. Pasal 91 UUPT No.40/2007 memberikan kepastian hukum dengan memberikan syarat bahwa keputusan yang diambil akan sah dan mengikat ketika Keputusan Sirkuler tersebut ditandatangani oleh semua pemegang saham. Hal ini dilakukan karena dengan keputusan sirkuler yang memungkinkan tidak diketahuinya akan ada pengambilan suara untuk tindakan perseroan melalui surat di bawah tangan yang nantinya akan dibuat ke dalam suatu akta Notaris.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua dari pemegang saham dengan hak suara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan. Kajian hukum terkait keabsahan keputusan di luar RUPS (*Circular Resolution*) adalah bahwa semua pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani RUPS Circular Resolution itu secara bulat tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada pemegang saham yang menolak adalah merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Jika ada satu pemegang saham pun yang tidak setuju, maka RUPS Circular Resolution menjadi tidak sah. Dengan demikian syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS tersebut sejalan dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 6 Juni 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang nomor 96/pdt/2018/PT.Plg, masih terdapat ketidakpastian hukum dengan adanya disparitas dalam menentukan penolakan penandatanganan keputusan sirkuler di luar RUPS sebagai perbuatan melawan hukum atau merupakan haknya selaku pemegang saham. Dengan adanya ketidakpastian ini, maka berimplikasi tidak terjaminnya perlindungan hukum kepada pemegang saham terhadap penolakan penandatanganan keputusan sirkuler di luar RUPS. Padahal cita-cita dalam menjaga tegaknya hukum antara lain adalah salah satunya memberikan keadilan. Menurut pemahaman penulis, tujuan utama penegakan hukum adalah keadilan, tetapi haruslah diupayakan pula agar putusan yang diberikan kepada para pihak harus mencerminkan kepastian dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, tidak terjaminnya perlindungan hukum pemegang saham terhadap penolakan penandatanganan keputusan sirkuler di luar RUPS terlihat dimana pada amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang

Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Plg, bahwa status Para Tergugat adalah bukan sebagai pemegang saham yang sah lagi karena saham yang dimiliki Tergugat diletakkan sita jaminan di atasnya sampai Putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding.

Adapun pengaturan terkait keputusan di luar RUPS perlu dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sehingga dapat meminimalisir kemungkinan disparitas putusan Pengadilan terkait gugatan penolakan penandatanganan dari pemegang saham terhadap usulan keputusan di luar RUPS (*Circular Resolution*). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham harus lebih diperjelas dalam anggaran dasar suatu perseroan terkait hak-hak dan kewajiban para pemegang saham. Sebagai pemegang saham yang dirugikan, sebaiknya dapat mempergunakan haknya apabila perseroan melakukan sebuah tindakan yang merugikan. Salah satu hak yang dimilikinya adalah mengajukan untuk mengadakan RUPS, apabila ada suatu keputusan perseroan yang diambil dan dianggap merugikan, maka pemegang saham dapat mengajukan ke Direksi untuk melakukan RUPS tersebut. Apabila terdapat akta-akta yang menghilangkan hak-haknya sebagai pemegang saham, maka selaku pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan akta apabila belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membahas mengenai akta yang dinilai merugikan tersebut disertai dengan alasan yang menguatkan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2002.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Misahardi Wiliamarta, “Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan Ketentuan Umum.
- Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.